



PUTUSAN

Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mrs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Maros yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

[REDACTED]

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak ada

Anak [REDACTED] ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 3 September 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 September 2022 sampai dengan tanggal 11 September 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2022 sampai dengan tanggal 23 September 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2022 sampai dengan tanggal 30 September 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2022

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orangtua serta Penasehat hukum berdasarkan Penetapan Hakim No.55/Pend.Pid.Sus-Anak/2022/PN Mrs tanggal 26 September 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Maros Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mrs tanggal 21 September 2022 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mrs tanggal 21 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Anak serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan anak [REDACTED] terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan keadaan yang memberatkan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap anak berupa pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** dikurangkan selama anak ditangkap dan tahan dengan perintah anak tetap berada dalam tahanan.
3. Menetapkan terhadap barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor yamaha tipe BJ8 W A/T berwarna hijau dengan Nomor Polisi DD 3433 TE
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) Nomor: 15054224 pemilik atas nama RESKianto ANUGRAH.Dikembalikan kepada saksi reskianto Anugrah
4. Menetapkan agar anak membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Anak yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Anak yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mrs



-----Bahwa anak [REDACTED] pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022, sekitar pukul 18.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2022, bertempat di Lingk. Taipeng Kel Boribelayya Kec Turikale Kab Maros atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Maros, telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha tipe BJ8 W A/T berwarna hijau dengan nomor polisi DD 3433 TE yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan saksi Sirly Haerani Rumadaul Binti Muh Damri atau setidaknya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, bermula ketika anak lewat didepan rumah saksi korban Sirly dan melihat kondisi pagar dan pintu utama rumah saksi korban terbuka yang di teras rumah saksi korban terdapat sepeda motor Yamaha tipe BJ8 W A/T berwarna hijau dengan nomor polisi DD 3433 TE sedang terparkir sehingga anak masuk diteras rumah saksi korban dan melewati pagar rumah saksi korban dan melihat kunci sepeda motor terpasang dan menempel pada sepeda motor tersebut sehingga anak Fajrin langsung memegang sepeda motor tersebut dan mendorongnya keluar rumah saksi korban lalu menyalakan mesin sepeda motor tersebut dan anak fajrin pun mengendarai sepeda motor tersebut dan meninggalkan lokasi rumah saksi korban., Bahwa suasana pada saat kejadian tersebut dalam keadaan sunyi
- Bahwa [REDACTED] mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha tipe BJ8 W A/T berwarna hijau dengan nomor polisi DD 3433 TE milik Saksi korban tanpa Seijin Saksi korban, dan akibat perbuatan anak, saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 21.000,000- (dua puluh satu juta rupiah).

----- Perbuatan anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHPidana.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SIRLY HAERANI RUMADAUL BINTI MUH DAMRI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar peristiwa yang saksi alami yakni pencurian berupa sepeda motor milik suaminya;
- Bahwa kejadian pencurian berupa sepeda motor tersebut terjadi pada hari kamis, tanggal 25 Agustus 2022 sekitar pukul 18.30 wita Ling. Tapiengeng, Kel. Boribelayya, Kec.Turikale, Kab.Maros;
- Bahwa saksi tidak mengetahui orang yang telah mencuri motor milik saksi sebab pada saat itu saksi sedang berada didalam rumahnya;
- Bahwa posisi terakhir motor milik suaminya yakni berada di teras rumahnya yang saat itu terparkir rapi dan kebetulan juga kunci motornya juga sedang terpasang di motor milik suami saksi;
- Bahwa saksi baru mengetahui hilangnya motor milik saksi pada pukul 18.55 wita sebab pada saat itu suami saksi keluar menuju teras rumah untuk mengambil cas handphone yang sebelumnya suami saksi simpan di jok motor namun motor tersebut ternyata sudah hilang;
- Bahwa kronologi kejadian tersebut yakni yakni pada hari kamis, tanggal 25 Agustus 2022 sekitar pukul 18.25 Wita, suami saksi tiba dirumah sepulang dari tempat kerjanya, kemudian suami saksi memarkir kendaraan/motornya tepat diteras rumah, dan suami saksi langsung masuk kedalam rumah hingga ia lupa mengambil kunci motor, selanjutnya pada pukul 18.55 suami dari saksi/korban menuju keluar (diteras rumah) untuk mengambil sebuah cas handphone yang sebelumnya disimpan di jok motor, dan sesampainya ia diteras rumah dan melihat kendaraan/motor tersebut sudah tidak ada / hilang hingga saksi dan suaminya langsung panik dan saksi keluar di jalan sambil keliling-keliling mencari motor milik saksi namun tidak menemukan motor tersebut, dan saksibersama suami langsung melaporkan kejadian ini ke kantor Polisi;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan berupa 1 (satu) unit sepeda motor yamaha tipe BJ8 W A/T berwarna hijau dengan Nomor Polisi DD 3433 TE, adalah milik saksi dan suami yang telah dicuri oleh seseorang yang ia tidak kenal;
- Bahwa motor tersebut dibeli secara cash/tunai;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian atas kehilangan sepeda motor tersebut seharga dengan motor saksi yakni Rp. 21.000.000 (dua puluh satu juta rupiah)
- Bahwa saksi memaafkan perbuatan [REDACTED] didepan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

2. RESKianto ANUGRAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar peristiwa yang saksi alami yakni pencurian berupa sepeda motor milik saksi;
- Bahwa kejadian pencurian berupa sepeda motor tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 25 Agustus 2022 sekitar pukul 18.30 wita Ling. Tapiengeng, Kel. Boribelayya, Kec. Turikale, Kab. Maros;
- Bahwa saksi tidak mengetahui orang yang telah mencuri motor milik saksi sebab pada saat itu saksi sedang berada didalam rumah;
- Bahwa posisi terakhir motor milik saksi yakni berada di teras rumahnya yang saat itu terparkir rapi dan kebetulan juga kunci motornya juga sedang terpasang di motor milik saksi;
- Bahwa saksi baru mengetahui hilangnya motor milik saksi pada pukul 18.55 wita sebab pada saat itu saksi keluar menuju teras rumah untuk mengambil cas handphone yang sebelumnya saksi simpan di jok motor namun motor tersebut ternyata sudah hilang;
- Bahwa kronologi kejadian tersebut yakni yakni pada hari Kamis, tanggal 25 Agustus 2022 sekitar pukul 18.25 Wita, saksi tiba dirumah sepulang dari tempat kerjanya, kemudian saksi memarkir kendaraan/motornya tepat diteras rumah, dan saksi langsung masuk kedalam rumah dan lupa mengambil kunci motor, selanjutnya pada pukul 18.55 saksi menuju keluar (diteras rumah) untuk mengambil sebuah cas handphone yang sebelumnya disimpan di jok motor, dan sesampainya diteras rumah dan melihat kendaraan/motor tersebut sudah tidak ada, hingga saksi dan istri langsung panik dan istri saksi keluar dijalan sambil keliling-keliling mencari motor milik saksi namun tidak menemukan motor tersebut, dan saksi bersama istri langsung melaporkan kejadian ini ke kantor Polisi;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha tipe BJ8 W A/T berwarna hijau dengan Nomor

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polisi DD 3433 TE, adalah milik saksi dan istri yang telah dicuri oleh seseorang yang ia tidak kenal;

- Bahwa motor tersebut dibeli secara cash/tunai;
- Bahwa kerugian atas kehilangan sepeda motor tersebut seharga dengan motor saksi yakni Rp. 21.000.000 (dua puluh satu juta rupiah);
- Bahwa saksi memaafkan perbuatan [REDACTED] didepan persidangan;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya anak tersangkut kasus pidana lain dengan perbuatan yang sama dimana Anak telah mengambil barang berupa sepeda motor yang saat ini telah diproses oleh penyidik Polsek Bantimurung dan telah dilimpahkan ke Pengadilan;
- Bahwa benar Anak yang telah melakukan pencurian berupa sepeda motor;
- Bahwa sepeda motor yang Anak ambil yakni sepeda motor jenis Yamaha Vino berwarna hijau;
- Bahwa kejadian yang ia lakukan terjadi pada hari Kamis, tanggal 25 Agustus 2022 sekitar pukul 18.30 wita Lingk. Taipeng, Kel. Boribelayya, Kec.Turikale, Kab.Maros
- Bahwa pada saat mengambil sepeda motor tersebut, Anak melakukannya sendiri tanpa ada ada yang menemani;
- Bahwa Anak tidak tahu siapa pemilik sepeda motor tersebut;
- Bahwa kronologi kejadian yakni Pada hari kamis, tanggal 25 Agustus 2022 sepulang ia dari rumah temannya lalu kemudian Anak berjalan kaki menuju kembali pulang kerumah, hingga di tengah-tengah perjalanannya tepatnya di Lingk. Taipeng, Kel. Boribelayya, Kec.Turikale, Kab.Maros. Anak tiba-tiba melihat sebuah rumah yang kondisi pagar dan juga pintu utama sedang terbuka dan terdapat sepeda motor yamaha Vino sedang terparkir di teras rumah tersebut, situasinyaapun saat itu sedang sunyi, hingga kemudian Anak



masuk kedalam perkarangan rumah hingga sampai diterasnya rumah, Anak melihat sebuah kunci motor tersebut terpasang dimotor, Anak kemudian langsung memegang motor tersebut dan mendorongnya sampai keluar dari perkarangan rumah saksi/korban tepatnya didepan rumah dan dengan segera Anakpun menyalakan mesin motor tersebut kemudian pergi secepatnya;

- Bahwa Anak telah dua kali mengambil motor milik orang lain, yang sebelumnya berproses di Polsek bantimurung;

- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan kepada anak berupa 1 (satu) unit sepeda motor yamaha tipe BJ8 W A/T yakni Yamaha Vino berwarna hijau dengan Nomor Polisi DD 3433 TE, adalah merupakan motor yang telah diambil oleh anak;

- Bahwa alasan dan tujuannya melakukan pencurian berupa sepeda motor tersebut yakni Anak ingin memiliki kendaraan/motor tersebut agar ia bisa dapat menggunakannya untuk berjalan-jalan saja, tanpa niat untuk menjualnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor yamaha tipe BJ8 W A/T berwarna hijau dengan Nomor Polisi DD 3433 TE
2. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) Nomor: 15054224 pemilik atas nama RESKianto ANUGRAH.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya anak tersangkut kasus pidana lain dengan perbuatan yang sama dimana Anak telah mengambil



barang berupa sepeda motor yang saat ini telah diproses oleh penyidik Polsek Bantimurung dan telah dilimpahkan ke Pengadilan;

- Bahwa benar Anak yang telah melakukan pencurian berupa sepeda motor;

- Bahwa sepeda motor yang Anak ambil yakni sepeda motor jenis Yamaha Vino berwarna hijau;

- Bahwa kejadian yang ia lakukan terjadi pada hari Kamis, tanggal 25 Agustus 2022 sekitar pukul 18.30 wita Lingk. Taipeng, Kel. Boribelayya, Kec. Turikale, Kab. Maros

- Bahwa pada saat mengambil sepeda motor tersebut, Anak melakukannya sendiri tanpa ada yang menemani;

- Bahwa Anak tidak tahu siapa pemilik sepeda motor tersebut;

- Bahwa kronologi kejadian yakni Pada hari Kamis, tanggal 25 Agustus 2022 sepulang ia dari rumah temannya lalu kemudian Anak berjalan kaki menuju kembali pulang kerumah, hingga di tengah-tengah perjalanannya tepatnya di Lingk. Taipeng, Kel. Boribelayya, Kec. Turikale, Kab. Maros. Anak tiba-tiba melihat sebuah rumah yang kondisi pagar dan juga pintu utama sedang terbuka dan terdapat sepeda motor Yamaha Vino sedang terparkir di teras rumah tersebut, situasinya pun saat itu sedang sunyi, hingga kemudian Anak masuk kedalam perkarangan rumah hingga sampai diterasnya rumah, Anak melihat sebuah kunci motor tersebut terpasang dimotor, Anak kemudian langsung memegang motor tersebut dan mendorongnya sampai keluar dari perkarangan rumah saksi/korban tepatnya didepan rumah dan dengan segera Anak pun menyalakan mesin motor tersebut kemudian pergi secepatnya;

- Bahwa Anak telah dua kali mengambil motor milik orang lain, yang sebelumnya berproses di Polsek Bantimurung;

- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan kepada anak berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha tipe BJ8 W A/T yakni Yamaha Vino berwarna hijau dengan Nomor Polisi DD



3433 TE, adalah merupakan motor yang telah diambil oleh anak;

- Bahwa motor tersebut dibeli secara cash/tunai oleh saksi RESKianto ANUGRAH;
- Bahwa kerugian atas kehilangan sepeda motor tersebut seharga dengan motor saksi yakni Rp. 21.000.000 (dua puluh satu juta rupiah);

- Bahwa para saksi telah memaafkan perbuatan Anak pelaku [REDACTED] didepan persidangan;
- Bahwa alasan dan tujuan Anak mengambil barang berupa sepeda motor tersebut yakni Anak ingin memiliki kendaraan/motor tersebut agar ia bisa dapat menggunakannya untuk berjalan-jalan saja, tanpa niat untuk menjualnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain,
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum
4. Dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak,

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa pengertian “barang siapa” disini adalah siapa saja orang atau subyek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Undang-undang tidak mensyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki dari seorang pelaku, dengan demikian pengertian “barang siapa” berlaku terhadap siapapun dalam arti unsur setiap orang meliputi subyek hukum, baik perorangan maupun badan hukum, yang melakukan perbuatan yang diancam dengan Undang-undang yang dilakukan seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan (*Toerekening Van Baarheid*).

Bahwa Istilah rumusan “barang siapa” mengisyaratkan bahwa subyek atau sasaran dari hukum pidana adalah siapa saja, sehingga oleh karenanya setiap orang perorangan hak mampu (*bevoegd*) mengemban hak dan kewajiban atau orang yang mampu untuk mengerti makna dan akibat perbuatan yang dilakukannya (*die omde fertelijke strkking der eigen handeling de begryppen*).

Bahwa Mengenai kemampuan bertanggung jawab dari Subyek Hukum tersebut, Memorie Van Toelichting (MvT) menegaskan bahwa “unsur kemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan”, unsur ini dianggap terdapat pada tiap orang yang melakukan perbuatan yang melanggar Undang-undang sebagai unsur yang diam dalam setiap delik (*stivzwijgen element van eek delictie*). Unsur mana baru dibuktikan jika ada keraguan tentang *toelichting van barheit* dari seseorang yang melakukan delik.

Bahwa yang diajukan ke dalam perkara ini adalah orang atau manusia yaitu anak [REDACTED] sesuai dengan fakta-fakta yuridis yang terungkap, diperoleh alat bukti yang sah sebagai berikut yaitu subyek hukum terdakwa tersebut di atas, dalam pemeriksaan pendahuluan di depan Penyidik, dengan jelas, tegas dan berturut-turut, dapat memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan-pertanyaan Penyidik. Terdakwa adalah orang yang menurut hukum mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsur “barangsiapa” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mrs



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan diatas, bahwa :

██████████ telah melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain yakni milik saksi Reskianto Anugrah pada hari Kamis, tanggal 25 Agustus 2022 sepulang Anak dari rumah temannya lalu kemudian Anak berjalan kaki menuju kembali pulang kerumah, di tengah-tengah perjalanannya tepatnya di Lingk. Taipeng, Kel. Boribelayya, Kec.Turikale, Kab.Maros. Anak tiba-tiba melihat sebuah rumah yang kondisi pagar dan juga pintu utama sedang terbuka dan terdapat sepeda motor Yamaha Vino sedang terparkir di teras rumah tersebut, situasinya pun saat itu sedang sunyi, hingga kemudian Anak masuk kedalam perkarangan rumah hingga sampai diteras rumah, Anak melihat sebuah kunci motor tersebut terpasang dimotor, Anak kemudian langsung memegang motor tersebut dan mendorongnya sampai keluar dari perkarangan rumah saksi/korban tepatnya didepan rumah dan dengan segera Anak pun menyalakan mesin motor tersebut kemudian pergi secepatnya;

Menimbang, bahwa barang yang diambil tersebut berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha tipe BJ8 W A/T yakni Yamaha Vino berwarna hijau dengan Nomor Polisi DD 3433 TE;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsur "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap bahwa ██████████ telah melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain yakni milik saksi Reskianto Anugrah pada hari Kamis, tanggal 25 Agustus 2022 sepulang Anak dari rumah temannya lalu kemudian Anak berjalan kaki menuju kembali pulang kerumah, di tengah-tengah perjalanannya tepatnya di Lingk. Taipeng, Kel. Boribelayya, Kec.Turikale, Kab.Maros. Anak tiba-tiba melihat sebuah rumah yang kondisi pagar dan juga pintu utama sedang terbuka dan terdapat sepeda motor Yamaha Vino sedang terparkir di teras rumah tersebut, situasinya pun saat itu sedang sunyi, hingga kemudian Anak masuk kedalam perkarangan rumah hingga sampai diteras rumah, Anak melihat



sebuah kunci motor tersebut terpasang dimotor, Anak kemudian langsung memegang motor tersebut dan mendorongnya sampai keluar dari perkarangan rumah saksi/korban tepatnya didepan rumah dan dengan segera Anakpun menyalakan mesin motor tersebut kemudian pergi secepatnya;

Menimbang, bahwa barang yang diambil tersebut berupa 1 (satu) unit sepeda motor yamaha tipe BJ8 W A/T yakni Yamaha Vino berwarna hijau dengan Nomor Polisi DD 3433 TE;

Menimbang, bahwa alasan dan tujuan dari Anak Muh Fajrin mengambil barang berupa sepeda motor tersebut yakni Anak ingin memiliki kendaraan/motor tersebut agar ia dapat menggunakannya untuk berjalan-jalan saja, tanpa niat untuk menjualnya;

Menimbang, bahwa Anak tidak pernah meminta ijin kepada pemilik kendaraan tersebut, dan Pemilik kendaraan tersebut tidak pernah pula mengizinkan Anak untuk mempergunakan sepeda motor miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.4. Dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap bahwa [REDACTED] telah melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain yakni milik saksi Reskianto Anugrah pada hari kamis, tanggal 25 Agustus 2022 sepulang Anak dari rumah temannya lalu kemudian Anak berjalan kaki menuju kembali pulang kerumah, di tengah-tengah perjalanannya tepatnya di Lingk. Taipeng, Kel. Boribelayya, Kec.Turikale, Kab.Maros. Anak tiba-tiba melihat sebuah rumah yang kondisi pagar dan juga pintu utama sedang terbuka dan terdapat sepeda motor yamaha Vino sedang terparkir di teras rumah tersebut, situasinya pun saat itu sedang sunyi, hingga kemudian Anak masuk kedalam perkarangan rumah hingga sampai diteras rumah, Anak melihat sebuah kunci motor tersebut terpasang dimotor, Anak kemudian langsung memegang motor tersebut dan mendorongnya sampai keluar dari perkarangan rumah saksi/korban tepatnya didepan rumah dan



dengan segera Anakpun menyalakan mesin motor tersebut kemudian pergi secepatnya;

Menimbang, bahwa barang yang diambil tersebut berupa 1 (satu) unit sepeda motor yamaha tipe BJ8 W A/T yakni Yamaha Vino berwarna hijau dengan Nomor Polisi DD 3433 TE;

Menimbang, bahwa Anak tidak pernah meminta ijin kepada pemilik kendaraan tersebut, dan Pemilik kendaraan tersebut tidak pernah pula mengijinkan Anak untuk mempergunakan sepeda motor miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsur “Dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang bahwa dari pertimbangan sebagaimana telah terurai diatas, maka perbuatan Anak telah memenuhi segenap unsur yang termuat dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, akan tetapi penjatuhan pidana kepada Anak harus tetap memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak, bahwa Anak masih diharapkan untuk memperbaiki dirinya, sehingga menurut hakim, pidana yang dijatuhkan kepada Anak seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan ini merupakan hal yang terbaik dan adil tidak saja kepada Anak tersebut, namun juga adil bagi Orang tua dan adil bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap Rekomendasi hasil Litmas terhadap Anak, yang memberikan rekomendasi agar anak diberi tindakan berupa pembinaan di Sentra Wirajaya Makassar, menurut Hakim akan lebih baik bila Anak tetap ditempatkan di Rutan LPKA kelas II Maros, sebagaimana dalam tuntutan Penuntut umum, sebab berdasarkan Pasal 85 ayat (2) UU No. 11 tahun 2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang system peradilan Pidana Anak yang memberikan hak Kepada anak yang menjalani pidana penjara memperoleh Pembinaan, pembimbingan, pendampingan, Pendidikan, dan pelatihan, sehingga dengan demikian tujuannya tetap tercapai;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ayat (3) mewajibkan bagi LPKA untuk menyelenggarakan Pendidikan, Pelatihan, Keterampilan, Pembinaan dan pemenuhan hak lain untuk Anak, sehingga tujuan dari hasil Litmas tersebut tetap dapat dilaksanakan di LPKA;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor yamaha tipe BJ8 W A/T berwarna hijau dengan Nomor Polisi DD 3433 TE;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) Nomor: 15054224 pemilik atas nama RESKianto ANUGRAH.

Yang merupakan barang bukti milik saksi Reskianto Anugrah, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Reskianto Anugrah;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan anak meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Anak mengakui kesalahannya dan menyesalinya dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangannya
- Anak bersikap sopan selama persidangan.
- Anak dimaafkan korban didepan persidangan
- Barang bukti sudah dikembalikan kepada korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan [REDACTED], telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**"
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor yamaha tipe BJ8 W A/T berwarna hijau dengan Nomor Polisi DD 3433 TE
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) Nomor: 15054224 pemilik atas nama Reskianto Anugrah.
 - Di kembalikan kepada saksi Reskianto Anugrah.
6. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 6 Oktober 2022 oleh Abdul Hakim, S.H, M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Maros, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Rajamuddin, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Maros, serta dihadiri oleh Muh. Rivaldi, S.H, Penuntut Umum, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Anak didampingi Penasehat hukumnya

Panitera Pengganti,

Hakim,

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mrs



Rajamuddin, S.H.

Abdul Hakim, S.H, M.H.